



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BUDIYONO, S.H., Bin SAMINO;**
Tempat lahir : Gunung Kidul;
Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 3 September 1969;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gembong RT.002 RW.001 Desa
Gembong Kecamatan Babat
Kabupaten Lamongan , Propinsi Jawa
Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : S1;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Ksn tanggal 14 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Ksn tanggal 14 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 3 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIYONO, SH Bin SAMINO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan kendaraan Bermotor yang Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu Lintas dengan Orang Lain yang mengakibatkan Meninggal Dunia**", Sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **BUDIYONO, SH Bin SAMINO** dengan pidana penjara Selama **1 (satu) Tahun dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan Denda Sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan Kurungan**;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux warna Putih dengan TNKB KH 8531 AT.
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Toyota Hilux warna Putih dengan TNKB KH 8531 AT an. PT. GAUNG SATYA GRAHA.
 - 1 (Satu) Buah SIM A an. BUDIYONO, SH yang berlaku s/d tanggal 03 September 2021.

Dikembalikan kepada Terdakwa BUDIYONO, SH Sin SAMINO;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna Hitam Silver dengan TNKB DA 4443 ND.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui sdr. HEGOI Bin SAWUNG;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara Sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 3 September 2019 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga selain itu Terdakwa sudah ada perdamaian dengan keluarga korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 3 September 2019 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-83/KSNGN/0819 tertanggal 1 Agustus 2019, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa **BUDIYONO, SH Bin SAMIAN**, pada hari Jumat Tanggal 24 Mei 2019 Sekira Pukul 15.00 Wlb atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019 bertempat Jalan Maintenance road Km. 40 arah Tumbang Manggu – PT. Gaung, Desa Tumbang Jala Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya tidaknya pada tempat Lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “**mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan lalu Lintas dengan Meninggal Dunia**”, Perbuatan Mana dilakukan Terdakwa dengan cara Sebagai Berikut :

- Bahwa kejadian sebagaimana waktu tersebut diatas, berawal ketika 1 (Satu) Unit Mobil Hilux warna Putih dengan TNKB KH 8531 AT yang dikendarai oleh Terdakwa BUDIYONO, SH melaju dari arah PT. GAUNG SATYA GRAHA menuju arah Tumbang Manggu, setibanya di TKP kecelakaan lalulintas darat (jalan berupa tanjakan - turunan) dari arah berlawanan melaju 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna Hitam Silver dengan TNKB DA 4443 NO yg dikendarai oleh Sdr. COCO berpenumpang Sdri. ENDUT, dimana kondisi jalan saat itu cerah, sore hari bentuk jalan lurus berupa tanjakan serta arus lalu lintas sepi Terdakwa yang saat itu kurang konsentrasi karena mendapat kabar kalau istri masuk rumah sakit kemudian melaju ditengah jalan dan tidak melihat ada kendaraan lain yg ada didepannya dan langsung menabrak bagian depan kendaraan tersebut dan menyebabkan pengendara dan penumpang sepeda motor terlempar ke pinggir jalan dan menyebabkan Sdr. Coco dan Sdri. Endut mengalami luka luka dan meninggal dunia di Puskesmas Tbg Baraoi.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai pasal 106 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraanya dengan wajar dan penuh konsentrasi”
- Bahwa sesuai pasal 110 ayat 1 undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan berbunyi “Pengemudi yang berpapasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan pada jalan dua arah yang tidak dipisahkan secara jelas wajib memberikan ruang gerak yang cukup disebelah kanan kendaraan”.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Kecamatan Petak Malai Puskesmas Tumbang Baraoi dengan Nomor: 440/023/UPTD-Kecamatan Pkmi/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Eka Maranatha Tambunan SIP. 503/074/DPM-PTSP/SIPD/V/2019 **Dengan kesimpulan Hasil Pemeriksaan:**
 - o Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan luar atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih tiga puluh satu tahun, warna kulit sawo matang dari pemeriksaan ditemukan luka robek pada pembatas lubang hidung dan adanya kelainan bentuk pada hidung yang mengakibatkan keluarnya cairan berwarna merah. Terdapat jejas tertumbuk benda tumpul pada bagian dada dan luka lecet pada lutut kaki kanan. Akibat dari luka tersebut menyebabkan korban meninggal dunia untuk menentukan penyebab pasti kematian dapat dilakukan pemeriksaan dalam.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Kecamatan Petak Malai Puskesmas Tumbang Baraoi dengan Nomor: 440/024/UPTD-Kecamatan Pkmi/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Eka Maranatha Tambunan SIP. 503/074/DPM-PTSP/SIPD/V/2019 **Dengan kesimpulan Hasil Pemeriksaan:**
 - o Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan luar atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur kurang lebih dua puluh enam tahun, warna kulit sawo matang dari pemeriksaan disimpulkan bahwa terdapat sebuah pembengkakan di dahi dengan kecurigaan pendaharan di otak dan beberapa luka lecet di kaki kanan dan luka robek di kaki kiri. Akibat dari luka tersebut menyebabkan korban meninggal dunia, untuk menentukan penyebab pasti kematian dapat dilakukan pemeriksaan dalam.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa **BUDIYONO, SH Bin SAMIAN**, pada hari Jumat Tanggal 24 Mei 2019 Sekira Pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019 bertempat Jalan Maintenance road Km. 40 arah Tumbang Manggu – PT. Gaung, Desa Tumbang Jala Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada tempat Lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Karena Kealpaanya menyebabkan matinya orang lain”**, Perbuatan Mana dilakukan Terdakwa dengan cara Sebagai Berikut :

- Bahwa kejadian sebagaimana waktu tersebut diatas, berawal ketika 1 (Satu) Unit Mobil Hilux warna Putih dengan TNKB KH 8531 AT yang dikendarai oleh Terdakwa BUDIYONO, SH melaju dari arah PT. GAUNG SATYA GRAHA menuju arah Tumbang Manggu, setibanya di TKP kecelakaan lalulintas darat (jalan berupa tanjakan - turunan) dari arah berlawanan melaju 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna Hitam Silver dengan TNKB DA 4443 NO yg dikendarai oleh Sdr. COCO berpenumpangkan Sdri. ENDUT, dimana kondisi jalan saat itu cerah, sore hari bentuk jalan lurus berupa tanjakan serta arus lalu lintas sepi Terdakwa yang saat itu kurang konsentrasi karena mendapat kabar kalau istri masuk rumah sakit kemudian melaju ditengah jalan dan tidak melihat ada kendaraan lain yg ada didepannya dan langsung menabrak bagian depan kendaraan tersebut dan menyebabkan pengendara dan penumpang sepeda motor terlempar ke pinggir jalan dan menyebabkan Sdr. Coco dan Sdri. Endut mengalami luka luka dan meninggal dunia di Puskesmas Tbg Baraoi.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Kecamatan Petak Malai Puskesmas Tumbang Baraoi dengan Nomor: 440/023/UPTD-Kecamatan Pkmi/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Eka Maranatha Tambunan SIP. 503/074/DPM-PTSP/SIPD/V/2019 **Dengan kesimpulan Hasil Pemeriksaan:**
 - o Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan luar atas korban tersebut maka **disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-**

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, umur kurang lebih tiga puluh satu tahun, warna kulit sawo matang dari pemeriksaan ditemukan luka robek pada pembatas lubang hidung dan adanya kelainan bentuk pada hidung yang mengakibatkan keluarnya cairan berwarna merah. Terdapat jejas tertumbuk benda tumpul pada bagian dada dan luka lecet pada lutut kaki kanan. Akibat dari luka tersebut menyebabkan korban meninggal dunia untuk menentukan penyebab pasti kematian dapat dilakukan pemeriksaan dalam.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Kecamatan Petak Malai Puskesmas Tumbang Baraoi dengan Nomor: 440/024/UPTD-Kecamatan Pkmi/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Eka Maranatha Tambunan SIP. 503/074/DPM-PTSP/SIPD/V/2019 **Dengan kesimpulan Hasil Pemeriksaan:**

- o Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan luar atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur kurang lebih dua puluh enam tahun, warna kulit sawo matang dari pemeriksaan disimpulkan bahwa terdapat sebuah pembengkakan di dahi dengan kecurigaan pendaharan di otak dan beberapa luka lecet di kaki kanan dan luka robek di kaki kiri. Akibat dari luka tersebut menyebabkan korban meninggal dunia, untuk menentukan penyebab pasti kematian dapat dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi PUTUT HARIADJI Bin SARI SOEBIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekira jam 15.00 Wib di Jalan Maintenance road Km. 40 arah Tumbang Manggu – PT. Gaung, Desa Tumbang Jala, Kecamatan Petak Malai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Pada saat itu saksi berada di Camp 60 dan saksi mengetahui dari Radio yang berada di Camp 60 dan Menurut Saksi kecelakaan lalu

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas darat tersebut merupakan jenis kecelakaan tabrak Depan–Depan;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut melibatkan antara 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna abu abu TNKB DA 4443 NO dengan 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux warna putih TNKB KH 8531 AT;
 - Bahwa pengendara dari 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux warna putih TNKB KH 8531 AT adalah BUDIONO, SH serta pada saat itu tidak ada membawa penumpang;
 - Bahwa Saksi Tidak ada hubungan keluarga dengan pengemudi dari 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux warna putih TNKB KH 8531 AT, hubungan saksi hanya sekedar rekan kerja yaitu atasan dan bawahan;
 - Bahwa untuk 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux warna putih TNKB KH 8531 AT mengalami kerusakan berupa penyok pada bumper depan saja;
 - Bahwa untuk pengendara dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna abu abu TNKB DA 4443 NO bernama Sdr. COCO dan saat itu ada membawa penumpang yaitu Sdri. ENDUT;
 - Bahwa untuk Sdr. COCO meninggal Dunia diperjalanan sedangkan Sdri. ENDUT meninggal dunia pada saat ditangani Medis di Puskesmas PetakTumbang Baraoi Kecamatan Petak Malai;
 - Bahwa Saudara BUDIONO, SH ada memiliki SIM A yang berlaku sampai dengan tanggal 03 September 2021 dan pengendara Sepeda Motor tidak memiliki SIM;
 - Bahwa untuk titik tabraknya kecelakaan lalu lintas darat tersebut berada di jalan jalur sebelah kanan jalan arah PT. GaungMenujuarahTumbangManggu yaitu di jalur Sepeda Motor;
 - Bahwa Sdri. Dra. WIRA NURKENTRINA dan Keluarga Sdr. HEGOI selaku orang Tua kandung Korban, sebagaimana dimaksud kedua belah pihak membuat surat perjanjian perdamaian dan Dra. WIRA NURKENTRINA ada memberikan santunan Duka kepada Sdr. HEGOI yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2019 di Rumah keluarga Korban serta penyerahan uang tunai kepada Keluarga Besar Korban sebesar 450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi CHARLES O TIWA Bin ONDERBY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekira jam 15.00 Wib di Jalan Maintenance road Km. 40 arah Tumbang Manggu – PT. Gaung, Desa Tumbang Jala, Kecamatan Petak Malai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Saksi pada saat itu berada di Blok sehingga pada saat itu saksi mengetahui informasi tersebut dari Radio, setelah itu saksi diperintahkan lewat radio untuk mengantar Saudara PUTUT ke Puskesmas Tumbang baraoi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan setelah saksi sampai di Puskesmas Tumbang baraoi yang ada hanya korbannya beserta keluarganya sementara untuk Saudara BUDIYONO menyerahkan diri ke Polsek Sanaman Mantikei.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut melibatkan antara 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna abu abu TNKB DA 4443 NO dengan 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux warna putih TNKB KH 8531 AT.
- Bahwa Pengemudi dari 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux warna putih TNKB KH 8531 AT tersebut adalah Saudara BUDIYONO.
- Bahwa Masyarakat diperbolehkan melewati jalan tersebut karena disitu ada beberapa Desa dan Satu Kecamatan yaitu Kecamatan Petak Malai, serta itu jalan hanya satu – satunya jalan darat yang menghubungkan antar Desa dan Kecamatan, serta untuk mobil taksi lewat disitu semua sehingga seperti jalan umum. Masyarakat diperbolehkan melewati Jalan tersebut asalkan mengikuti rambu – rambu yang telah di buat oleh perusahaan karena jalan perusahaan aturannya berbeda dengan jalan umum yaitu jalur panjang – jalur pendek (untuk kendaraan yang mau naik keatas mengambil jalur panjang sedangkan untuk kendaraan yang mau turun kebawah mengambil jalur pendek) dan untuk sepanjang jalan sudah dipasang rambu – rambu penunjuk arah serta ada jalan curian.
- Bahwa Untuk yang di TKP tersebut ada terpasang rambu – rambu yang telah dipasang oleh pihak perusahaan yaitu apabila mau turun harus mengambil jalur sebelah kiri sementara apabila untuk naik harus mengambil jalur sebelah kanan
- Bahwa Titik tabraknya berada di jalur dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna abu abu TNKB DA 4443 NO yang dikendarai oleh Sdr. COCO berpenumpangkan Sdr. ENDUT.
- Bahwa Pada saat saksi melihat di TKP seharusnya Saudara BUDIYONO pada saat di TKP harus mengambil jalur sebelah kiri sementara paada saat itu Saaudara BUDIYONO pada saat itu mengaambil jalur kesebelah

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas darat tersebut, apalagi di TKP tersebut berupa jalan tanjakan Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **DERI BARLIMAN SIREGAR Bin MUDA SIREGAR**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekira jam 15.00 Wib di Jalan Maintenance road Km. 40 arah Tumbang Manggu – PT. Gaung, Desa Tumbang Jala, Kecamatan Petak Malai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut melibatkan antara 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna abu abu TNKB DA 4443 NO dengan 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux warna putih TNKB KH 8531 AT.
- Bahwa Yang Saksi temukan pada saat tiba di TKP kecelakaan tersebut hanya TKP Kosong karena Kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah berada dipolsek dan korban sudah berada di Puskesmas Tumbang Baraoi.
- Bahwa tindakan yang dilakukan adalah mengamankan kendaraan yang terlibat kecelakaan yang sudah berada di Polsek Sanaman Mantikei, mengecek keadaan korban, mencatat saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengenal atau mengetahui namanya masing – masing tetapi setelah melihat identitas dari masing masing baru Saksi mengetahui namanya antara lain yaitu pengendara 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna abu abu TNKB DA 4443 NO yaitu Sdr. COCO Berpenumpangkan Sdri. ENDUT dan pengendara 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux warna putih TNKB KH 8531 AT yaitu Sdr. BUDIONO, SH.
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan olah TKP yang Saksi lakukan dan keterangan masyarakat di TKP kecelakaan lalu lintas darat tersebut bisa Saksi jelaskan bahwa sewaktu 1 (Satu) Unit Mobil Hilux warna Putih dengan TNKB KH 8531 AT yang dikendarai oleh Sdr. BUDIYONO, SH melaju dari arah PT. GAUNG SATYA GRAHA menuju arah Tumbang Manggu, setibanya di TKP kecelakaan lalu lintas darat (jalan berupa tanjakan - turunan) dari arah berlawanan melaju 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna Hitam Silver dengan TNKB DA 4443 NO yg dikendarai oleh Sdr. COCO berpenumpangkan Sdri. ENDUT, karena posisi Jalan Tanjakan – Turunan pengemudi mobil yaitu Sdr. BUDIONO,

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH melaju ditengah jalan dan tidak melihat ada kendaraan lain yg ada didepannya dan langsung menabrak bagian depan kendaraan tersebut dan menyebabkan pengendara dan penumpang sepeda motor terlempar ke pinggir jalan dan menyebabkan Sdr. Coco dan Sdri. Endut mengalami luka luka dan meninggal dunia di Puskesmas Tbg Baraoi.

- Bahwa Berdasarkan olah TKP kecelakaan lalu lintas darat yang kami lakukan tersebut bahwa sepengetahuan Saksi untuk yang terlibat kecelakaan lalulintas tersebut tidak ada menggunakan helm standart SNI.
- Bahwa Berdasarkan olah TKP kecelakaan lalu lintas darat yang kami lakukan tersebut bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada ditemukan bekas bekas pengereman dari kecelakaan tersebut di TKP kecelakaan lalu lintas darat.
- Bahwa titik tabraknya ada di jalur sebelah kiri arah Tumbang Manggu menuju arah PT. Gaung Satya Graha yaitu di jalur 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna abu abu TNKB DA 4443 NO.
- Bahwa dari hasil olah TKP yang Saksi lakukan dan keterangan saksi saksi untuk posisi terakhir Sdr. COCO dan Sdri. ENDUT terpejal kesebelah kiri arah Tumbang Manggu menuju arah PT. Gaung Satya Graha dan Sepengetahuan Saksi dari hasil olah TKP yang Saksi lakukan dan keterangan saksi saksi untuk posisi terakhir dari Sdr. BUDIONO, SH masih berada didalam Mobil yang dikendarainya;
- Bahwa dari hasil olah TKP yang Saksi lakukan dan keterangan saksi saksi untuk kondisi kesehatan dari Sdr. COCO mengalami Luka lecet dilutut kaki kanan, luka memar dibagian dada, luka memar dileher bagian belakang, luka memar dibagian punggung, cidera kepala berat serta meninggal dunia diperjalanan ke Puskesmas Tumbang Baraoi dan Sdri. ENDUT mengalami luka memar dibagian Rahang mulut sebelah kanan, cidera kepala berat serta Meninggal dunia di Puskesmas Tumbang Baraoi pada saat penanganan Medis dan Sepengetahuan Saksi dari hasil olah TKP yang Saksi lakukan dan keterangan saksi saksi untuk kondisi kesehatan dari Sdr. BUDIONO, SH tidak mengalami luka.
- Bahwa dari hasil olah TKP yang Saksi lakukan dan keterangan saksi saksi untuk posisi terakhir dari dengan 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux warna putih TNKB KH 8531 AT posisi berada di tengah jalan tersebut dan Sepengetahuan Saksi dari hasil olah TKP yang Saksi lakukan dan keterangan saksi saksi untuk posisi terakhir dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna abu abu TNKB DA 4443 NO posisi berada

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di pinggir jalan sebelah kiri dari tumbang Manggu menuju arah PT. Gaung Satya Graha.

- Bahwa dari hasil olah TKP yang Saksi lakukan dan keterangan saksi saksi untuk kondisi kerusakan dari dengan 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux warna putih TNKB KH 8531 AT adalah mengalami rusak bagian depan tetapi masih bisa jalan dan Sepengetahuan Saksi dari hasil olah TKP yang Saksi lakukan dan keterangan saksi saksi untuk kondisi kerusakan dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna abu abu TNKB DA 4443 NO adalah mengalami kecelakaan lalu lintas darat mengalami kerusakan parah pada bagian depan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi HEGOI Bin SAWUNG, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekira jam 15.00 Wib di Jalan Maintenance road Km. 40 arah Tumbang Manggu – PT. Gaung, Desa Tumbang Jala, Kecamatan Petak Malai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut melibatkan antara 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna abu abu TNKB DA 4443 NO dengan 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux warna putih TNKB KH 8531 AT.
- Bahwa Saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang saksi sedang berada Kampung dan saksi dapat kabar kecelakaan tersebut dari masyarakat.
- Bahwa untuk kondisi kesehatan Sdr. COCO mengalami luka Cidera Kepala berat serta meninggal dunia dalam perjalanan menuju Puskesmas sedangkan Sdri. ENDUT mengalami luka cidera kepala serta meninggal pada saat penanganan Medis.
- Bahwa Sdr. COCO dan Sdri. ENDUT terjatuh di pinggir jalan sebelah kanan arah PT. Gaung Menuju arah Tumbang Manggu .
- Bahwa Berdasarkan surat perjanjian perdamaian yang disepakati bersama pada hari Jum'at tertanggal 15 Maret 2019 yang diwakilkan oleh Sdr. HEGOI bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan kecelakaan lalulintas ini dengan jalan kekeluargaan dan bersedia menerima uang santunan sebesar 450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) adalah tersebut benar di lakukan antara kedua belah pihak atas dasar kesadaran dari sendiri;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. AHLI TRI SURYA DINATA, S.T, Bin FATTAH NUSI DJELAU, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Riwayat pendidikan ahli yaitu SDN 2 Palangka raya Tahun 1990, Melanjutkan di SMPN 3 Palangka Raya Lulus pada tahun 1993, Kemudian melanjutkan di SMAN 3 Palangk Raya lulus tahun 1996 setelah itu melanjutkan kuliah di ITN Malang lulus Tahun 2006;
- Bahwa Riwayat Pekerjaan Ahlu yaitu Diklat dasar Transportasi Drat Tahun 2010 di Jakarta, kemudian Ahli bekerja sebagai ASN di Dinas Perhubungan Kabupaten Katingan sejak bulan April 2009 sampai tahun 2014 sebagai pelaksana pada seksi lalu lintas dan angkutan jalan, terhitung dari tahun 2014 sampai dengan sekarang sabagai kepala seksi lalin;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikat Kompetensi Pengujian kendaraan bermotor Nomor : 62-06-03.0003.002 tanggal 17 Pebruari 2014;
- Bahwa sesuai dengan pasal 19 UU RI No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ;
 - a. Ayat (1) Jalan dikelompokan dalam beberapa kelas berdasarkan :
 - Fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
 - Daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendataan beromotor;
 - b. Ayat (2) Pengelompokan jalan menurut kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - Jalan Kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, kuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton
 - Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, loka dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratur) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- Jalan khusus yaitu jalan arteri yang dapat di lalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepulu ton).

Sehingga ahli bisa menyimpulkan bahwa jalan Maintenance road km. 40 Tumbang Manggu – PT Gaung, Desa Tumbang Jala, Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah masuk dalam jalan kelas khusus.

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 11 /PRT/M/2011 tentang pedoman penyelenggaraan jalan khusus, yang dimaksud jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh Instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri;
- Bahwa karena jalan Maintenance road km. 40 Tumbang Manggu – PT Gaung, Desa Tumbang Jala, Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah jalan satu-satunya yang menghubungkan beberapa desa dan kecamatan bahkan jalan tersebut adalah satu-satunya urat nadi perekonomian sehingga masyarakat boleh melewati jalan tersebut asalkan mengikuti aturan dan himbauan dari pihak Perusahaan, serta jalan tersebut sudah seperti jalan umum karena mobilisasi perekonomian masyarakat setempat setiap hari melewati jalan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BUDIYONO, S.H. Bin SAMINO** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekira jam 15.00 Wib di Jalan Maintenance road Km. 40 arah

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumbang Manggu – PT. Gaung, Desa Tumbang Jala, Kecamatan Petak Malai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut merupakan jenis kecelakaan tabrak Depan – depan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut melibatkan antara 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna abu abu TNKB DA 4443 NO dengan 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux warna putih TNKB KH 8531 AT;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Saudara COCO tersebut dan Sepengetahuan Terdakwa pada saat itu ada membawa penumpang yaitu Istrinya akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui namanya setelah dijelaskan oleh pihak keluarganya bahwa nama istrinya tersebut bernama Sdri. ENDUT;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekira jam 14.30 Wib Terdakwa turun dari Camp Bahraoi di KM 60 menuju ke Tumbang Manggu dengan mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux warna putih TNKB KH 8531 AT pada saat sampai di TKP berupa jalan Tanjakan Terdakwa mengambil jalannya agak kenanan sehingga pada saat sampai di tanjakan atas dari arah berlawanan melaju 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna abu abu TNKB DA 4443 NO yang dikendarai oleh Sdr. COCO berpenumpang Sdri. ENDUT, karena Terdakwa mengambil jalannya agak kekanan sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas darat tabrak depan – depan, setelah itu Terdakwa langsung membawa kedua korban tersebut ke Puskesmas Tumbang Baharoi untuk mendapatkan pertolongan medis setelah itu Terdakwa langsung turun ke Polsek untuk mengamankan diri, pada saat Terdakwa ada di Polsek Sanaman mantikei Terdakwa mendapatkan kabar bahwa Saudara COCO maupun Sdri. ENDUT sudah meninggal dunia;
- Bahwa untuk di TKP tersebut merupakan jalan milik Perusahaan dan Masyarakat diperbolehkan melewati jalan tersebut asalkan mengikuti rambu – rambu yang telah di buat oleh perusahaan karena jalan perusahaan aturannya berbeda dengan jalan umum yaitu jalur panjang – jalur pendek (untuk kendaraan yang mau naik keatas mengambil jalur panjang sedangkan untuk kendaraan yang mau turun kebawah mengambil jalur pendek) dan untuk sepanjang jalan sudah dipasang rambu – rambu penunjuk arah;
- Bahwa Untuk yang di TKP tersebut seharusnya Terdakwa mengambil jalur kiri, akan tetapi pada saat itu Terdakwa mengambilnya agak kenakan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada saat itu Terdakwa kurang konsentrasi karena mendapat kabar kalau istri Terdakwa sudah 2 (dua) kali masuk rumah sakit;

- Bahwa Titik tabraknya berada di jalur dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna abu abu TNKB DA 4443 NO yang dikendarai oleh Sdr. COCO berpenumpang Sdri. ENDUT;
- Bahwa Untuk Sdr. COCO mengeluarkan darah dihidung dan tidak sadarkan diri sementara untuk Saudara ENDUT juga mengeluarkan darah dihidung serta tidak sadarkan diri;
- Bahwa Untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna abu abu TNKB DA 4443 NO yang dikendarai oleh Sdr. COCO berpenumpang Sdri. ENDUT setelah mengalami kecelakaan lalu lintas darat mengalami rusak parah pada bagian depan;
- Bahwa Untuk kecepatan dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna abu abu TNKB DA 4443 NO yang dikendarai oleh Sdr. COCO berpenumpang Sdri. ENDUT kurang lebih sekitar 60 KM/JAM dan Sepengetahuan Terdakwa kecepatannya sekitar 30 km/jam;
- Bahwa benar penyebab kecelakaan tersebut karena pada saat itu Terdakwa tidak konsentrasi sehingga menyebabkan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux warna putih TNKB KH 8531 AT agak ditengah jalan sehingga pada saat di atas jalan tanjakan terjadilah kecelakaan tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah ada memberikan santunan sebesar Rp. 72.110.000,00 dan dibuktikan dengan Surat Perdamaian tanggal 26 Mei 2019;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian dan pihak Terdakwa sudah memberikan biaya santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam berkendara di jalan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux warna Putih dengan TNKB KH 8531 AT;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna Hitam Silver dengan TNKB DA 4443 ND;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Toyota Hilux warna Putih dengan TNKB KH 8531 AT an. PT. GAUNG SATYA GRAHA;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah SIM A an. BUDIYONO, SH yang berlaku sampai dengan tanggal 3 September 2021;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Kecamatan Petak Malai Puskesmas Tumbang Baraoi dengan Nomor: 440/023/UPTD-Kecamatan Pkmi/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Eka Maranatha Tambunan SIP. 503/074/DPM-PTSP/SIPD/V/2019 **Dengan kesimpulan Hasil Pemeriksaan:**

- o Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan luar atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih tiga puluh satu tahun, warna kulit sawo matang dari pemeriksaan ditemukan luka robek pada pembatas lubang hidung dan adanya kelainan bentuk pada hidung yang mengakibatkan keluarnya cairan berwarna merah. Terdapat jejas tertumbuk benda tumpul pada bagian dada dan luka lecet pada lutut kaki kanan. Akibat dari luka tersebut menyebabkan korban meninggal dunia untuk menentukan penyebab pasti kematian dapat dilakukan pemeriksaan dalam.

Dan juga telah dibacakan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Kecamatan Petak Malai Puskesmas Tumbang Baraoi dengan Nomor: 440/024/UPTD-Kecamatan Pkmi/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Eka Maranatha Tambunan SIP. 503/074/DPM-PTSP/SIPD/V/2019 **Dengan kesimpulan Hasil Pemeriksaan:**

- o Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan luar atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur kurang lebih dua puluh enam tahun, warna kulit sawo matang dari pemeriksaan disimpulkan bahwa terdapat sebuah pembengkakan di dahi dengan kecurigaan pendaharan di otak dan beberapa luka lecet di kaki kanan dan luka robek di kaki kiri. Akibat dari luka tersebut menyebabkan korban meninggal dunia, untuk menentukan penyebab pasti kematian dapat dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan Keluarga Korban sudah terjadi perdamaian yang telah dituangkan dalam Surat Perjanjian yang

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh kedua belah pihak tertanggal 26 Mei 2019 dan tertanggal 28 Juni 2019 yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekira jam 15.00 Wib di Jalan Maintenance road Km. 40 arah Tumbang Manggu – PT. Gaung, Desa Tumbang Jala, Kecamatan Petak Malai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut merupakan jenis kecelakaan tabrak Depan – depan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut melibatkan antara 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna abu abu TNKB DA 4443 NO dengan 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux warna putih TNKB KH 8531 AT;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekira jam 14.30 Wib Terdakwa turun dari Camp Bahraoi di KM 60 menuju ke Tumbang Manggu dengan mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux warna putih TNKB KH 8531 AT pada saat sampai di TKP berupa jalan Tanjakan Terdakwa mengambil jalannya agak kenanan sehingga pada saat sampai di tanjakan atas dari arah berlawanan melaju 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna abu abu TNKB DA 4443 NO yang dikendarai oleh Sdr. COCO berpenumpang Sdri. ENDUT, karena Terdakwa mengambil jalannya agak kekanan sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas darat tabrak depan – depan, setelah itu Terdakwa langsung membawa kedua korban tersebut ke Puskesmas Tumbang Baharoi untuk mendapatkan pertolongan medis setelah itu Terdakwa langsung turun ke Polsek untuk mengamankan diri, pada saat Terdakwa ada di Polsek Sanaman mantikei Terdakwa mendapatkan kabar bahwa Saudara COCO maupun Sdri. ENDUT sudah meninggal dunia;
- Bahwa untuk di TKP tersebut merupakan jalan milik Perusahaan dan Masyarakat diperbolehkan melewati jalan tersebut asalkan mengikuti rambu – rambu yang telah di buat oleh perusahaan karena jalan perusahaan aturannya berbeda dengan jalan umum yaitu jalur panjang – jalur pendek (untuk kendaraan yang mau naik keatas mengambil jalur

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang sedangkan untuk kendaraan yang mau turun kebawah mengambil jalur pendek) dan untuk sepanjang jalan sudah dipasang rambu – rambu penunjuk arah;

- Bahwa Untuk yang di TKP tersebut seharusnya Terdakwa mengambil jalur kiri, akan tetapi pada saat itu Terdakwa mengambilnya agak kenakan karena pada saat itu Terdakwa kurang konsentrasi karena mendapat kabar kalau istri Terdakwa sudah 2 (dua) kali masuk rumah sakit;
- Bahwa Titik tabraknya berada di jalur dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna abu abu TNKB DA 4443 NO yang dikendarai oleh Sdr. COCO berpenumpangkan Sdri. ENDUT;
- Bahwa Untuk Sdr. COCO mengeluarkan darah dihidung dan tidak sadarkan diri sementara untuk Saudara ENDUT juga mengeluarkan darah dihidung serta tidak sadarkan diri;
- Bahwa Untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna abu abu TNKB DA 4443 NO yang dikendarai oleh Sdr. COCO berpenumpangkan Sdri. ENDUT setelah mengalami kecelakaan lalu lintas darat mengalami rusak parah pada bagian depan;
- Bahwa Untuk kecepatan dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna abu abu TNKB DA 4443 NO yang dikendarai oleh Sdr. COCO berpenumpangkan Sdri. ENDUT kurang lebih sekitar 60 KM/JAM (enam puluh kilometer per jam) dan Sepengetahuan Terdakwa kecepatannya sekitar 30 km/jam (tiga puluh kilometer perjam);
- Bahwa Terdakwa sudah ada memberikan santunan sebesar Rp. 72.110.000,00 dan dibuktikan dengan Surat Perdamaian tanggal 26 Mei 2019;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian dan pihak Terdakwa sudah memberikan biaya santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Kecamatan Petak Malai Puskesmas Tumbang Baraoi dengan Nomor: 440/023/UPTD-Kecamatan Pkmi/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Eka Maranatha Tambunan SIP. 503/074/DPM-PTSP/SIPD/V/2019 **Dengan kesimpulan Hasil Pemeriksaan:**
 - o Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan luar atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih tiga puluh satu tahun, warna kulit sawo matang dari pemeriksaan ditemukan luka robek pada pembatas lubang hidung dan adanya kelainan bentuk pada hidung yang mengakibatkan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarnya cairan berwarna merah. Terdapat jejas tertumbuk benda tumpul pada bagian dada dan luka lecet pada lutut kaki kanan. Akibat dari luka tersebut menyebabkan korban meninggal dunia untuk menentukan penyebab pasti kematian dapat dilakukan pemeriksaan dalam.

Dan juga hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Kecamatan Petak Malai Puskesmas Tumbang Baraoi dengan Nomor: 440/024/UPTD-Kecamatan Pkmi/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Eka Maranatha Tambunan SIP. 503/074/DPM-PTSP/SIPD/V/2019

Dengan kesimpulan Hasil Pemeriksaan:

- o Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan luar atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur kurang lebih dua puluh enam tahun, warna kulit sawo matang dari pemeriksaan disimpulkan bahwa terdapat sebuah pembengkakan di dahi dengan kecurigaan pendaharan di otak dan beberapa luka lecet di kaki kanan dan luka robek di kaki kiri. Akibat dari luka tersebut menyebabkan korban meninggal dunia, untuk menentukan penyebab pasti kematian dapat dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan penerapan pidana yang tepat atas dakwaan alternatif Penuntut Umum, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagaimana fakta-fakta persidangan tersebut diatas, dakwaan kesatu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan esensi unsurnya yakni "*Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban*"
Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia” sedangkan dakwaan kedua Pasal 359 KUHP dengan unsur esensinya “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain meninggal”

Menimbang, bahwa pada essensi kedua pasal diatas memiliki perbedaan pada penyebab korban meninggal dunia yaitu pada dakwaan kesatu menitik beratkan bahwa penyebab korban meninggal dunia adalah karena ada kelalaian Terdakwa dalam mengemudi kendaraan bermotor sedangkan pada dakwaan kedua penyebab korban meninggal dunia memiliki penafsiran yang lebih luas bukan hanya karena kelalaian dalam mengemudi tetapi bias juga disebabkan oleh hal lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta persidangan, kecelakaan lalu lintas kecelakaan lalu lintas darat tersebut terjadi pada hari Pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekira jam 14.30 Wib Terdakwa turun dari Camp Bahraoi di KM 60 menuju ke Tumbang Manggu dengan mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux warna putih TNKB KH 8531 AT pada saat sampai di TKP berupa jalan Tanjakan Terdakwa mengambil jalannya agak kenanan sehingga pada saat sampai di tanjakan atas dari arah berlawanan melaju 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna abu abu TNKB DA 4443 NO yang dikendarai oleh Sdr. COCO berpenumpangkan Sdri. ENDUT, karena Terdakwa mengambil jalannya agak kekanan sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas darat tabrak depan – depan, setelah itu Terdakwa langsung membawa kedua korban tersebut ke Puskesmas Tumbang Baharoi untuk mendapatkan pertolongan medis setelah itu Terdakwa langsung turun ke Polsek untuk mengamankan diri, pada saat Terdakwa ada di Polsek Sanaman mantikei Terdakwa mendapatkan kabar bahwa Saudara COCO maupun Sdri. ENDUT sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta- fakta tersebut dimana korban meninggal dunia maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara a quo adalah dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan dakwaan tersebut terbukti sebelum membuktikan unsur tindak pidana dalam dakwan alternative kesatu tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mempunyai unsur-unsurnya sebagai berikut;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur mengemudikan kendaraan Bermotor;
3. Unsur yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan lalu Lintas;
4. Unsur dengan Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Setiap orang"**;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **BUDIYONO, S.H., Bin SAMINO** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur **"Mengemudikan kendaraan bermotor"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengemudikan Kendaraan Bermotor" yaitu mengemudikan Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta persidangan, kecelakaan lalu lintas kecelakaan lalu lintas darat tersebut terjadi pada hari Pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekira jam 14.30 Wib Terdakwa turun dari Camp Bahraoi di KM 60 menuju ke Tumbang Manggu dengan mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux warna putih TNKB KH 8531 AT pada saat sampai di TKP berupa jalan Tanjakan Terdakwa mengambil jalannya agak kenanan sehingga pada saat sampai di tanjakan atas dari arah berlawanan melaju 1 (satu) unit Sepeda

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Suzuki Smash warna abu abu TNKB DA 4443 NO yang dikendarai oleh Sdr. COCO berpenumpang Sdri. ENDUT, karena Terdakwa mengambil jalannya agak kekanan sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas darat tabrak depan – depan, setelah itu Terdakwa langsung membawa kedua korban tersebut ke Puskesmas Tumbang Baharoi untuk mendapatkan pertolongan medis setelah itu Terdakwa langsung turun ke Polsek untuk mengamankan diri, pada saat Terdakwa ada di Polsek Sanaman mantikei Terdakwa mendapatkan kabar bahwa Saudara COCO maupun Sdri. ENDUT sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengemudi kendaraan bermotor” telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Karena kelalaiannya” artinya karena kurang hati-hati, lalai lupa atau amat kurang perhatian, sedangkan yang dimaksud dengan “Kecelakaan Lalu Lintas” adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya surat bukti dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut terjadi pada hari Jum’at tanggal 24 Mei 2019 sekira jam 15.00 Wib di Jalan Maintenance road Km. 40 arah Tumbang Manggu – PT. Gaung, Desa Tumbang Jala, Kecamatan Petak Malai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut merupakan jenis kecelakaan tabrak Depan – depan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas darat tersebut melibatkan antara 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna abu abu TNKB DA 4443 NO dengan 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux warna putih TNKB KH 8531 AT;
- Bahwa Pada hari Jum’at tanggal 24 Mei 2019 sekira jam 14.30 Wib Terdakwa turun dari Camp Bahraoi di KM 60 menuju ke Tumbang Manggu dengan mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux warna putih TNKB KH 8531 AT pada saat sampai di TKP berupa jalan Tanjakan Terdakwa mengambil jalannya agak kekanan sehingga pada saat sampai di tanjakan atas dari arah berlawanan melaju 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna abu abu TNKB DA 4443 NO yang dikendarai oleh Sdr. COCO

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpenumpangkan Sdri. ENDUT, karena Terdakwa mengambil jalannya agak kekanan sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas darat tabrak depan – depan, setelah itu Terdakwa langsung membawa kedua korban tersebut ke Puskesmas Tumbang Baharoi untuk mendapatkan pertolongan medis setelah itu Terdakwa langsung turun ke Polsek untuk mengamankan diri, pada saat Terdakwa ada di Polsek Sanaman mantikei Terdakwa mendapatkan kabar bahwa Saudara COCO maupun Sdri. ENDUT sudah meninggal dunia;

- Bahwa untuk di TKP tersebut merupakan jalan milik Perusahaan dan Masyarakat diperbolehkan melewati jalan tersebut asalkan mengikuti rambu – rambu yang telah di buat oleh perusahaan karena jalan perusahaan aturannya berbeda dengan jalan umum yaitu jalur panjang – jalur pendek (untuk kendaraan yang mau naik keatas mengambil jalur panjang sedangkan untuk kendaraan yang mau turun kebawah mengambil jalur pendek) dan untuk sepanjang jalan sudah dipasang rambu – rambu penunjuk arah;
- Bahwa Untuk yang di TKP tersebut seharusnya Terdakwa mengambil jalur kiri, akan tetapi pada saat itu Terdakwa mengambilnya agak kenakan karena pada saat itu Terdakwa kurang konsentrasi karena mendapat kabar kalau istri Terdakwa sudah 2 (dua) kali masuk rumah sakit;
- Bahwa Titik tabraknya berada di jalur dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna abu abu TNKB DA 4443 NO yang dikendarai oleh Sdr. COCO berpenumpangkan Sdri. ENDUT;
- Bahwa Untuk Sdr. COCO mengeluarkan darah dihidung dan tidak sadarkan diri sementara untuk Saudara ENDUT juga mengeluarkan darah dihidung serta tidak sadarkan diri;
- Bahwa Untuk 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuku Smash warna abu abu TNKB DA 4443 NO yang dikendarai oleh Sdr. COCO berpenumpangkan Sdri. ENDUT setelah mengalami kecelakaan lalu lintas darat mengalami rusak parah pada bagian depan;
- Bahwa Untuk kecepatan dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuku Smash warna abu abu TNKB DA 4443 NO yang dikendarai oleh Sdr. COCO berpenumpangkan Sdri. ENDUT kurang lebih sekitar 60 KM/JAM (enam puluh kilometer per jam) dan Sepengetahuan Terdakwa kecepatannya sekitar 30 km/jam (tiga puluh kilometer perjam);

Menimbang, bahwa akibat kelalaian Terdakwa Kurang berhati-hati dan Seharusnya dalam konsentrasi tinggi dalam mengemudikan kendaraan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Ksn



bermotor serta Terdakwa harus memperhatikan dengan cermat kondisi Sekitarnya dan Mengurangi Kecepatan kendaraannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas unsur “ Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”, ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.4. Unsur **“Dengan korban meninggal dunia”**;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Kecamatan Petak Malai Puskesmas Tumbang Baraoi dengan Nomor: 440/023/UPTD-Kecamatan Pkmi/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Eka Maranatha Tambunan SIP. 503/074/DPM-PTSP/SIPD/V/2019 **Dengan kesimpulan Hasil Pemeriksaan:**

- o Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan luar atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih tiga puluh satu tahun, warna kulit sawo matang dari pemeriksaan ditemukan luka robek pada pembatas lubang hidung dan adanya kelainan bentuk pada hidung yang mengakibatkan keluarnya cairan berwarna merah. Terdapat jejas tertumbuk benda tumpul pada bagian dada dan luka lecet pada lutut kaki kanan. Akibat dari luka tersebut menyebabkan korban meninggal dunia untuk menentukan penyebab pasti kematian dapat dilakukan pemeriksaan dalam;

Dan juga hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Kecamatan Petak Malai Puskesmas Tumbang Baraoi dengan Nomor: 440/024/UPTD-Kecamatan Pkmi/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Eka Maranatha Tambunan SIP. 503/074/DPM-PTSP/SIPD/V/2019 **Dengan kesimpulan Hasil Pemeriksaan:**

- o Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan luar atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur kurang lebih dua puluh enam tahun, warna kulit sawo matang dari pemeriksaan disimpulkan bahwa terdapat sebuah pembengkakan di dahi dengan kecurigaan pendaharan di otak dan beberapa luka lecet di kaki kanan dan luka robek di kaki kiri. Akibat dari luka tersebut menyebabkan korban meninggal dunia, untuk menentukan penyebab pasti kematian dapat dilakukan pemeriksaan dalam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas unsur “Dengan korban meninggal dunia”, ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux warna Putih dengan TNKB KH 8531 AT;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Toyota Hilux warna Putih dengan TNKB KH 8531 AT an. PT. GAUNG SATYA GRAHA;
- 1 (Satu) Buah SIM A an. BUDIYONO, SH yang berlaku sampai dengan tanggal 3 September 2021;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan milik Terdakwa dan yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna Hitam Silver dengan TNKB DA 4443 ND;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan milik para korban , maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga korban yaitu **Sdr. HEGOI Bin SAWUNG**;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Para Korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Antara Terdakwa dan keluarga Korban sudah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis lamanya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah sudah benar dan tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selain hal-hal diatas Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukan bersifat balas dendam, akan tetapi lebih bersifat edukasi, koreksi maupun prevensi bagi Terdakwa maupun orang lain dari adanya suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan bisa menimbulkan stigma (anggapan buruk) bagi seseorang yang dijatuhi hukuman yang dapat menyulitkan melakukan adaptasi maupun asimilasi bagi yang bersangkutan dengan masyarakat lingkungannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut serta mengingat derajat kesalahan Terdakwa tidak terlalu berat dan kewenangan yang diberikan kepada Hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a KUHP, maka dianggap tepat serta dapat memenuhi rasa keadilan jika pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak langsung dijalan kecuali sebelum lewat tempo percobaan dalam kurun waktu tertentu sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini Terdakwa melakukan perbuatan yang dengan perbuatan itu Terdakwa dijatuhi pidana dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIYONO, S.H., Bin SAMINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;**
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah untuk itu sebelum lewat masa percobaan **selama 10 (sepuluh) bulan;**
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux warna Putih dengan TNKB KH 8531 AT;
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Toyota Hilux warna Putih dengan TNKB KH 8531 AT an.PT. GAUNG SATYA GRAHA;
 - 1 (Satu) Buah SIM A an. BUDIYONO, SH yang berlaku s/d tanggal 03 September 2021;

Dikembalikan kepada Terdakwa BUDIYONO, SH Sin SAMINO;

 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna Hitam Silver dengan TNKB DA 4443 ND.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui sdr. HEGOI Bin SAWUNG;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **SENIN** tanggal **9 SEPTEMBER 2019** oleh kami: **RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **10 SEPTEMBER 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LEON.,S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **ANDEP**

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan
Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.

GT. RISNA MARIANA, S.H.

PANITERA,

LEON, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)